



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 039 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah (PAD) perlu ditingkatkan dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah;
 - b. bahwa guna memacu percepatan peningkatan Pajak Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006, perlu mengalokasikan biaya pemungutan Pajak daerah dalam APBD Kabupaten Rembang Tahun 2006;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2006–2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 016 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 090 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Honorarium Harga Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2006**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
3. Bupati adalah Bupati Rembang;

4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disingkat Dispenlopas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang;
5. APBD adalah APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2006;
6. Daftar Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disebut DASK adalah Daftar Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang;
7. Pemegang Kas adalah Pemegang Kas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang ditunjuk sebagai Pengelola Pendapatan Daerah;
9. Biaya Pemungutan Pajak daerah adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam upaya pemungutan Pajak Daerah.

BAB II

ALOKASI BIAYA DAN PROSEDUR

Pasal 2

Dalam rangka peningkatan pajak daerah Bupati mengalokasikan biaya pemungutan pajak daerah dalam DASK Tahun Anggaran 2006.

Pasal 3

Besarnya alokasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % dari target pendapatan yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Dispenlopas	$5\% \times \text{Rp. } 944.000.000,00$	$= \text{Rp. } 47.200.000,00$
b. PLN	$5\% \times \text{Rp. } 3.000.000.000,00$	$= \text{Rp. } 150.000.000,00$
c. Dinas Pertambangan	$5\% \times \text{Rp. } 1.420.000.000,00$	$= \text{Rp. } 71.000.000,00$
d. Kekurangan Insentif Dinas Bag.BI. Desember 2006		$= \text{Rp. } 50.000.000,00$
e. UP PBB Pusat		$= \text{Rp. } 250.000.000,00$

Pasal 4

- (1) SKPD yang ditunjuk sebagai pemungut Retribusi Daerah menerima pembagian alokasi biaya sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dari Dispenlopas.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana tersebut pada ayat (1) mengajukan proposal kegiatan kepada Kepala Dispenlopas.
- (3) Pemegang Kas membayarkan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas perintah Kepala Dispenlopas.

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 5

Biaya pemungutan pajak daerah diberikan sebagai imbalan dan perangsang bagi SKPD Pengelola dalam bentuk tambahan penghasilan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemungutan pajak daerah kepada Kepala Dispenlopas paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 7

- (1) Kepala Dispenlopas selaku pengguna anggaran membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya pemungutan pajak daerah secara kumulatif kepada Bupati berdasarkan DASK yang telah ditetapkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Dispenlopas dan SKPD Pemungut Pajak lainnya untuk penggunaan biaya pemungutan pajak daerah Tahun Anggaran 2006.

Pasal 9

Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Agustus 2006

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 8 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BAGAN DINAS INSTANSI NANTOR	

DAFTAR ALOKASI BIAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
 REMBANG TAHUN ANGGARAN 2006

NO	SKPD PENGELOLA	JENIS KEGIATAN	BESARNYA BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	DISPENLOPAS	1. Ret. Titipan Sepeda 2. Ret. Pasar Malam 3. Ret. Periksa IMB 4. PBB 5. PAD 6. BPHTB 7. Operasional Bidang Penerimaan 8. Biaya Operasional PPh. Pasal 21 9. Biaya Operasional Bidang Bina Pasar 10. Biaya Operasional Bina Program	16.000.000,00 3.000.000,00 9.000.000,00 121.038.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00 57.000.000,00 17.586.000,00 24.531.000,00
2	Tambahan Penghasilan Dinas Pemungut Ret. Daerah - Pasar - Dishub - Dinas Perikanan - Dinas Pariwisata - Dinas Peternakan - DKP - Rumah Dinas - Disbun		60.742.500,00 12.000.000,00 57.500.000,00 41.000.000,00 2.700.000,00 2.900.000,00 1.750.000,00 12.500.000,00

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BANGUNAN	
BADAN DINAS / INSTANSI SAKTOR	